

SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6762);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
Dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
PENGELOLAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

11. Pengelolaan...

11. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
12. Pengelola Pendidikan adalah pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum penyelenggara satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal, dan badan hukum penyelenggara satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan nonformal.
13. Masyarakat adalah orang-perorang, kelompok orang, atau badan hukum yang mempunyai perhatian dan peranan dalam Pendidikan.
14. Orang Tua adalah Orang Tua kandung atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik.
15. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
16. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan Peserta Didik baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.
17. Manajemen Berbasis Sekolah adalah bentuk otonomi manajemen Pendidikan pada satuan Pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah dan Pendidik dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan sekolah.
18. Fasilitasi adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Masyarakat dalam memberikan kemudahan pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat dalam bentuk penetapan peraturan, mekanisme, sarana dan prasarana, pembiayaan, inovasi, pengembangan, dan penelitian
19. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses Penyelenggaraan Pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
20. Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disingkat SPMI adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilakukan oleh setiap satuan Pendidikan dasar dan satuan Pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya Pendidikan yang bermutu yang memenuhi atau melampaui standar nasional Pendidikan.
21. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disingkat SPME adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan Fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan dasar dan satuan Pendidikan menengah.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

23. Jalur...

23. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
24. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
25. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu satuan Pendidikan.
26. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan.
27. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program Pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
29. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
31. Muatan Lokal adalah rencana, strategi, program, proses belajar, dan bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar khusus Masyarakat.
32. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan Jenis Pendidikan.
33. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi.
34. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan berbentuk SD atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
35. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.

36. Sekolah...

36. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
37. Kelompok Belajar adalah satuan Pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga Masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
38. Satuan Pendidikan Non-Formal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat SPNF-SKB adalah satuan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
39. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk Masyarakat.
40. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi Masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
41. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan Pendidikan.
43. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
44. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah Pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46. Pembelajaran Jarak Jauh adalah Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari Pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
47. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

48. Izin...

48. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
49. Budaya Belajar adalah kebiasaan warga Masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
50. Budaya Literasi adalah kebiasaan warga Masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca dan atau menulis buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
51. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
52. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
53. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota Masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
54. Dewan Pendidikan Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli Pendidikan.
55. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli Pendidikan.
56. Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah subsidi biaya Pendidikan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat, sebagai pendamping dana Biaya Operasional Sekolah dari Pemerintah Pusat, sehingga memungkinkan setiap Peserta Didik pada satuan Pendidikan dimaksud terbebas dari pungutan atau biaya Penyelenggaraan Pendidikan.
57. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang memuat data satuan Pendidikan, peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan substansi Pendidikan yang datanya bersumber dari satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
58. Bantuan Operasional Penyelenggaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah subsidi biaya Pendidikan yang dibayarkan kepada PAUD dan Pendidikan Kesetaraan pada Jalur Pendidikan non formal serta MI, MTs, MDTA oleh Pemerintah Daerah kepada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Kementerian Agama guna mendukung program wajib belajar.

59. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional.

BAB II WEWENANG, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam urusan pemerintahan bidang Pendidikan, yaitu:
- Pengelolaan Pendidikan Dasar;
 - Pengelolaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
 - pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah;
 - penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 - penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
 - pembinaan Bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam menyelenggarakan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggaraan satuan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
- memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi warga Daerah tanpa diskriminasi;
 - menetapkan SPM dalam penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
 - menjamin tersedianya anggaran, guna mendukung program wajib belajar Pendidikan Dasar di Daerah;
 - menjamin tersedianya biaya personal bagi Peserta Didik dari keluarga kurang mampu dan anak terlantar;
 - menjamin tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan untuk mencapai SPM;
 - pemberian beasiswa bagi Peserta Didik yang berprestasi dan yang rawan putus sekolah;
 - memfasilitasi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam pengadaan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - memfasilitasi Masyarakat dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

i. memfasilitasi...

- i. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan di Masyarakat;
 - j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan Budaya Belajar di Masyarakat;
 - k. mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan;
 - l. menumbuhkan dan mengembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
 - m. bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya personalia non-Aparatur Sipil Negara yang tercantum dalam Dapodik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - n. menjaga keseimbangan sistem antara sekolah milik pemerintah dan Masyarakat.
- (2) Kewajiban tanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Orang Tua/Wali

Pasal 4

Orang Tua/Wali berhak:

- a. memperoleh pelayanan Pendidikan yang baik bagi anaknya; dan;
- b. berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 5

Orang Tua/Wali berkewajiban untuk:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan; dan
- b. mengurus, mendidik, dan menjamin kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

Masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan;
- b. memperoleh pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh pelayanan Pendidikan khusus bagi Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

d. berperan...

- d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, daerah, dan bangsa; dan
- e. memperoleh Pendidikan Layanan Khusus bagi Masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang berada dalam kondisi tertentu sehingga tidak bisa mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 7

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. memberikan dukungan sumber daya Pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu; dan
- b. mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 8

Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan serta kemampuannya;
- b. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- c. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat bagi yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan;
- d. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pindah ke program Pendidikan pada Jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh penilaian atas hasil proses belajarnya; dan
- g. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 9

(1) Peserta Didik berkewajiban untuk:

- a. mengikuti proses Pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;

c. menghormati...

- c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, Masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;
 - h. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan
 - i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta pembiasaan terhadap Peserta Didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Penyelenggara Satuan Pendidikan

Pasal 10

Setiap Satuan Pendidikan berhak memperoleh dana operasional dan bantuan dana investasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan.

Pasal 11

Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan tanpa membedakan status sosial dari Orang Tua/wali Peserta Didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Masyarakat Pendidikan untuk menerapkan dan mengembangkan Manajemen Berbasis Sekolah untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan manajemen berbasis Masyarakat untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- c. merencanakan dan menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan anggaran sekolah serta pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dan berbasis Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan Komite Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun dan melaksanakan standar Pengelolaan Pendidikan dan penyelenggaraan pelayanan Pendidikan;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan SPM;
- g. melaksanakan Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menciptakan lingkungan Pendidikan yang bersih, tertib, indah, teduh, aman, sehat, bebas asap rokok dan narkoba, bebas budaya kekerasan, dan berakhlak mulia.

BAB III JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Jalur Pendidikan meliputi Pendidikan formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (2) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui Pembelajaran tatap muka dan/atau Pembelajaran Jarak Jauh dengan menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan sumber lain.

Pasal 13

Jenjang Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah Jenjang Pendidikan Dasar yang meliputi SD dan SMP.

Pasal 14

Jenis Pendidikan meliputi Pendidikan umum, akademik, keagamaan, vokasi dan profesi, serta khusus.

Pasal 15

Jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 16

- (1) Pendidikan Dasar merupakan Jenjang Pendidikan yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan Dasar berbentuk satuan Pendidikan SD dan atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal

Pasal 17

- (1) Pendidikan Nonformal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(2) Pendidikan...

- (2) Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga Masyarakat yang memerlukan layanan Pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap Pendidikan Formal dalam rangka mendukung Pendidikan sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (4) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (5) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. SPNF-SKB;
 - b. PKBM;
 - c. Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - d. Kelompok Belajar;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan Pendidikan yang sejenis.
- (2) Satuan Pendidikan yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. rumah pintar;
 - b. balai belajar bersama;
 - c. lembaga bimbingan belajar; dan
 - d. bentuk lain yang berkembang di Masyarakat.
- (3) Pendidikan Nonformal meliputi:
 - a. Pendidikan keaksaraan yaitu program keaksaraan fungsional;
 - b. Pendidikan kesetaraan yaitu program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan Pendidikan umum paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA;
 - c. Pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) yaitu Pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri;
 - d. PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal;
 - e. Pendidikan kepemudaan yaitu Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti Pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan kepemimpinan, pencinta alam, serta kewirausahaan;

f. Pendidikan...

- f. Pendidikan pemberdayaan perempuan yaitu Pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan;
- g. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja; dan
- h. Pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan Peserta Didik.

Bagian Keempat PAUD

Pasal 19

- (1) PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan Peserta Didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
- (2) PAUD diselenggarakan sebelum Jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) PAUD diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti Pendidikan Dasar.
- (4) PAUD dapat diselenggarakan melalui Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan/atau Pendidikan Informal.
- (5) PAUD pada Jalur Pendidikan Formal berbentuk TK, raudhatul athfal, atau bentuk lain yang sederajat.
- (6) PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal berbentuk Kelompok Bermain, TPA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (7) PAUD pada Jalur Pendidikan Informal berbentuk Pendidikan keluarga atau Pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Bagian Kelima Pendidikan Informal

Pasal 20

- (1) Kegiatan Pendidikan Informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal setelah Peserta Didik lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pendidikan Umum

Pasal 21

Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Kebijakan Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Pendidikan Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Peraturan Bupati di bidang Pendidikan.
- (3) Kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
 - a. semua jajaran Pemerintah Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Pendidikan yang didirikan Masyarakat;
 - c. satuan atau program Pendidikan;
 - d. Dewan Pendidikan;
 - e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. Peserta Didik;
 - g. Orang Tua/wali Peserta Didik;
 - h. pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - i. Masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Pendidikan agar sistem Pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3).
- (5) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selain gaji Pendidik, Tenaga Kependidikan dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk program peningkatan mutu Pendidikan guna mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Partisipasi Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua Jenjang Pendidikan dan Jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses, melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi Pendidikan pada tingkat Daerah yang meliputi:
 - a. antarkecamatan;
 - b. antardesa/kelurahan; dan
 - c. antarlaki-laki dan perempuan.

Bagian Keempat
Kebijakan Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 24

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan meliputi:

- a. perencanaan program;
- b. pengembangan Kurikulum;
- c. penyelenggaraan Pembelajaran;
- d. pendayagunaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- e. pengelolaan sarana prasarana;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. pengendalian;
- h. pelaporan; dan
- i. penyelenggaraan fungsi manajemen lainnya sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah atau satuan Pendidikan Nonformal.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan satuan PAUD, Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan SPM dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 26

- (1) Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan program wajib belajar Pendidikan Dasar.

(2) Satuan...

- (2) Satuan Pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menggunakan dana alokasi anggaran BOP guna terselenggaranya program wajib belajar Pendidikan Dasar.
- (3) Satuan Pendidikan mengupayakan Peserta Didik yang Orang Tua/wali tidak mampu membiayai Pendidikan dapat memperoleh beasiswa agar terhindar dari potensi putus sekolah.

BAB V KURIKULUM MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu Pengenalan dan Pengembangan Budaya Daerah sebagai Muatan Lokal

Pasal 27

- (1) Budaya lokal Daerah diperkenalkan pada Pembelajaran Muatan Lokal.
- (2) Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahasa dan sastra Daerah (Tangerang);
 - b. budaya lokal lainnya; dan
 - c. muatan informatika pada SD.
- (3) Budaya lokal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terintegrasi dengan kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Secara bertahap Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan dapat mengembangkan dan mengimplementasikan Budaya Daerah sebagai Muatan Lokal.

BAB VI BAHASA PENGANTAR

Pasal 28

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar.
- (2) Selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahasa Tangerang dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal Pendidikan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan.
- (3) Selain bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

BAB VII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat, berstatus sebagai pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat tenaga lainnya untuk memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat perjanjian kinerja dengan penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dapat berkerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau Organisasi Profesi yang berkompeten untuk peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (6) Pengangkatan tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menutupi kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada Jalur Pendidikan Formal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan penambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sedemikian rupa agar tidak tumpang tindih dengan penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berasal dari pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Penambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan SD minimal memiliki:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru Pendidikan agama;

d. guru...

- d. guru Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan;
 - e. guru Muatan Lokal bahasa Tangerang;
 - f. tenaga administrasi sekolah;
 - g. tenaga pengelola data;
 - h. tenaga perpustakaan;
 - i. tenaga usaha kesehatan sekolah;
 - j. penjaga sekolah; dan
 - k. petugas kebersihan/pramu kelas.
- (2) Satuan Pendidikan SMP minimal memiliki:
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. kepala tata usaha sekolah;
 - d. guru mata pelajaran sesuai Kurikulum di SMP;
 - e. guru bimbingan konseling;
 - f. guru Muatan Lokal bahasa Tangerang;
 - g. tenaga pengelola data;
 - h. tenaga perpustakaan;
 - i. tenaga laboratorium;
 - j. tenaga tata usaha sekolah;
 - k. tenaga usaha kesehatan sekolah;
 - l. petugas keamanan; dan
 - m. petugas kebersihan.
- (3) Satuan PAUD minimal memiliki:
- a. kepala satuan PAUD;
 - b. guru PAUD;
 - c. guru pendamping;
 - d. tenaga administrasi;
 - e. tenaga operator; dan
 - f. petugas kebersihan,
- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Pendidikan Nonformal SKB minimal memiliki:
- a. kepala satuan PNF-SKB;
 - b. pamong belajar;
 - c. tenaga pengelola keuangan;
 - d. tenaga pengadministrasi sarana prasarana;
 - e. tenaga pengadministrasi kesiswaan;
 - f. tenaga pengadministrasi umum;
 - g. tenaga operator;
 - h. tenaga kebersihan; dan
 - i. tenaga keamanan.
- (5) Satuan PKBM minimal memiliki:
- a. pengelola PKBM;
 - b. tutor paket A setara SD sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional;
 - c. tutor paket B setara SMP sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional; dan
 - d. tutor paket C setara SMA sesuai dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
- (6) Lembaga kursus dan pelatihan memiliki:
- a. Pengelola lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. tenaga penguji;
 - c. tenaga instruktur; dan

d. tenaga...

d. tenaga pembimbing,
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Beban kerja Guru paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih Satuan Pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada Satuan Pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) bagi Pendidik mencakup kegiatan pokok:
 - a. merencanakan Pembelajaran atau pembimbingan;
 - b. melaksanakan Pembelajaran atau pembimbingan;
 - c. menilai hasil Pembelajaran atau pembimbingan;
 - d. membimbing dan melatih Peserta Didik; dan
 - e. melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.
- (2) Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 35

- (1) Beban kerja pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembimbingan, dan pelatihan profesional terhadap guru ekuivalen dengan pelaksanaan Pembelajaran atau pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam seminggu.

(2) Selain...

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawas sekolah juga merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan terhadap guru dan kepala sekolah di sekolah binaannya dalam pemenuhan beban kerja selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif.
- (3) Rincian ekuivalensi beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam menyelenggarakan pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- b. memperhatikan prinsip pemerataan akses dan mutu Pendidikan secara berkeadilan dalam melakukan pengangkatan, penempatan, dan penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menjamin kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Satuan Pendidikan Formal maupun Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan kualifikasi akademik Pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal; dan
- g. memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 37

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak:

- a. mendapatkan tunjangan profesi, dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan tunjangan khusus dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapat kesetaraan tunjangan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. mendapatkan...

- e. mendapatkan maslahat tambahan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. mendapat penghargaan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mendapat promosi dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapat penilaian, penghargaan, dan sanksi oleh guru kepada Peserta Didik dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mendapat akses memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mendapat kesempatan berperan dalam penentuan kebijakan Pendidikan dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mendapat pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik, kompetensi, dan keprofesian guru dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. mendapat cuti dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas secara profesional;
- b. melaksanakan Pembelajaran yang bermutu;
- c. menciptakan suasana Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; dan
- d. mematuhi aturan yang berlaku di Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 39

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 40

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan status Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan...

- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dilakukan untuk mengisi kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan Karir, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 41

- (1) Pembinaan karir, promosi, dan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Aparatur Sipil Negara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan karir, promosi, dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyegaran dan penghargaan.
- (3) Pendidik yang bertugas secara terus-menerus pada Satuan Pendidikan yang sama lebih dari 5 (lima) tahun dapat dimutasi ke Satuan Pendidikan lain oleh pejabat pembinaan kepegawaian atas usulan Dinas sebagai bentuk pemerataan dan peningkatan kinerja.
- (4) Mutasi Pendidik yang bertugas secara terus-menerus pada Satuan Pendidikan yang sama lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan, keinginan, dan kesediaan Pendidik yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Umum

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Guru dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas kepala sekolah meliputi:
 - a. manajerial;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. supervisi kepada guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal...

Pasal 43

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah pada TK, SD, SMP, dan Kepala Satuan SPNF SKB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati melalui proses seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah pada TK, SD, SMP yang diselenggarakan oleh Masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pendidikan, PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang penugasannya sebanyak 3 (tiga) periode masa jabatan, bila dipandang berprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala sekolah yang telah bertugas sebanyak 3 (tiga) periode masa jabatan dapat ditugaskan kembali sebagai kepala sekolah apabila lulus uji kompetensi kepala sekolah yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat izin memimpin dari Kepala Dinas.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 44

- (1) Kepala TK, SD, SMP, dan kepala/ketua Satuan Pendidikan Nonformal bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, administrasi, membina Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mendayagunakan, serta memelihara sarana dan prasarana Pendidikan.
- (2) Kepala TK, SD, SMP, dan kepala/ketua Satuan Pendidikan Nonformal bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada Satuan Pendidikan yang dipimpinnya.
- (3) Kepala TK, SD, SMP, dan kepala/ketua Satuan Pendidikan Nonformal mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan Budaya Literasi bagi Peserta Didik.

Pasal 45

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara periodik kepada Kepala Dinas.

Pasal 46

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi Pendidikan.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi Peserta Didik.

Pasal 47

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program usaha kesehatan sekolah dalam rangka terciptanya kawasan, sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat, dan kekeluargaan, serta ramah anak.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal wajib melaksanakan program usaha kesehatan sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan Peserta Didik, dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal wajib melarang dan mengawasi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba, serta psikotropika.

Pasal 48

- (1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan Kepala Sekolah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN, DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 49

- (1) Penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa, dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan Pengelola Pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, atau penghargaan lain.

(3) Selain...

- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang, dan/atau bea siswa.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 50

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari Peserta Didik, Orang Tua Peserta Didik, Masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau risiko lain.

Bagian Ketiga Organisasi Profesi

Pasal 51

- (1) Pendidik wajib menjadi anggota Organisasi Profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan dan profesionalitas.

Bagian Keempat Asosiasi

Pasal 52

- (1) Kelompok kepala sekolah atau ketua PKBM, ketua lembaga kursus dan pelatihan, ketua/kepala PAUD pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Kelompok guru, tutor, dan instruktur pada lembaga kursus dan pelatihan, dapat membentuk asosiasi yang bersifat mandiri.

(3) Asosiasi...

- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PPDB

Pasal 53

- (1) PPDB bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara luring dan/atau daring dan dilaksanakan secara nondiskriminatif, obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan daya tampung setiap sekolah disesuaikan dengan kondisi riil yang ada di masing-masing sekolah terdiri atas:
 - a. jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk TK sesuai dengan standar proses;
 - b. jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD sesuai dengan standar proses; dan
 - c. jumlah Peserta Didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP sesuai dengan standar proses.
- (3) Jumlah rombongan belajar dalam setiap jenjang Satuan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah rombongan belajar didasarkan pada ketersediaan ruang kelas yang ada pada setiap jenjang Satuan Pendidikan;
 - b. rombongan belajar untuk setiap jenjang Satuan Pendidikan tidak boleh menggunakan selain ruang kelas;
 - c. jenjang SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar; dan
 - d. jenjang SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (4) PPDB pada satuan PAUD dan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi.
- (5) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. afirmasi;
 - b. zonasi;
 - c. prestasi; dan
 - d. perpindahan tugas Orang Tua/wali.
- (6) Alur perpindahan tugas Orang Tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.

(7) Ketentuan...

- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PRASARANA DAN SARANA

Pasal 54

- (1) Satuan Pendidikan SD minimal memiliki prasarana sebagai berikut:
- a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium;
 - d. ruang kepala sekolah;
 - e. ruang guru;
 - f. ruang tata usaha;
 - g. tempat beribadah;
 - h. ruang UKS;
 - i. jamban atau WC;
 - j. tempat cuci tangan;
 - k. gudang; dan
 - l. tempat bermain/berolahraga.
- (2) Satuan Pendidikan SMP minimal memiliki prasarana sebagai berikut:
- a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang laboratorium;
 - d. ruang kepala sekolah;
 - e. ruang guru;
 - f. ruang tata usaha;
 - g. tempat beribadah;
 - h. ruang konseling;
 - i. ruang UKS;
 - j. ruang organisasi kesiswaan;
 - k. jamban atau toilet;
 - l. gudang;
 - m. ruang sirkulasi; dan
 - n. tempat bermain/berolahraga.
- (3) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyediakan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyediakan sarana yang memadai untuk keperluan Pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (5) Pendaaygunaan prasarana dan sarana Pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada Satuan Pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan pada penyelenggara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan standar prasarana dan sarana pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Prasarana Pendidikan berupa bangunan gedung, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Ketentuan persyaratan bangunan gedung Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Penghapusan prasarana dan sarana Pendidikan pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal.
- (2) Masyarakat atau pelaku usaha yang akan mendirikan Satuan Pendidikan wajib memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 60

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal wajib memiliki izin pendirian Satuan Pendidikan.

(3) Persyaratan...

- (3) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Satuan Pendidikan, perizinan pendirian Satuan Pendidikan, dan persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan

Pasal 61

- (1) Perubahan dan penggabungan Satuan Pendidikan merupakan:
 - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan lain;
 - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan baru;
 - c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; dan
 - d. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan merupakan pencabutan izin pendirian Satuan Pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan, penggabungan, dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama

Pasal 62

- (1) Lembaga Pendidikan yang ada di Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan dengan lembaga Pendidikan asing.
- (2) Perizinan kerja sama penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan yang ada di Daerah dengan lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik untuk
Satuan Pendidikan

Pasal 63

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib memenuhi kewajiban perizinan melalui laman lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah melalui laman OSS.

(2) Perizinan...

- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENJAMINAN MUTU

Bagian kesatu Sistem Pejaminan Mutu Internal dan Eksternal

Pasal 64

- (1) Setiap Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal Jenjang Pendidikan Dasar, PAUD wajib melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalur Pendidikan Formal meliputi:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal; dan
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Satuan Pendidikan di jalur formal pada Pendidikan Dasar.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga vertikal terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan mutu di saat Standar Nasional Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. standar pemetaan mutu Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
 - c. melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan Satuan Pendidikan dan proses Pembelajaran;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
 - e. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal dievaluasi dan dikembangkan seluruh aspek Penyelenggaraan Pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

(3) Sistem...

- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan Satuan Pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

Pasal 67

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. memetakan mutu Pendidikan di tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan Pendidikan di Daerah;
 - c. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh Satuan Pendidikan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; dan
 - e. menyiapkan Satuan Pendidikan yang akan diusulkan untuk diakreditasi.
- (2) Siklus kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 68

- (1) Peserta Didik yang telah menyelesaikan Pendidikan mendapatkan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. ijazah; dan/atau
 - b. sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu Jenjang Pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang terakreditasi.
- (4) Pemberian ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Peserta Didik tanpa persyaratan selain kemampuan prestasinya.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan penyelenggara Satuan Pendidikan dan lembaga pelatihan kepada Peserta Didik dan warga Masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan Satuan Pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

(6) Sertifikasi...

- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi standar teknis pelayanan minimal Pendidikan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Standar teknis pelayanan minimal Pendidikan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan Jenjang Pendidikan dan Jalur Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pelayanan minimal Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 70

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Peran serta Masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga, dan kelompok sebagai sumber Pendidikan dapat berupa kontribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam Penyelenggaraan Pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan.
- (2) Peran serta Organisasi Profesi sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber Pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana Pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber Pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

Pasal 72

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga, atau kelompok sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa partisipasi dalam Pengelolaan Pendidikan.
- (2) Peran serta Organisasi Profesi sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga Akreditasi mandiri.
- (3) Dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana Pendidikan berperan serta dalam menerima Peserta Didik dan/atau tenaga Pendidik asal sekolah Daerah dalam pelaksanaan sistem magang, Pendidikan sistem ganda, dan/atau kerja sama produksi dengan Satuan Pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana Pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan Satuan Pendidikan.

Pasal 73

Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil Pendidikan dapat berupa kerja sama dengan Satuan Pendidikan dalam kerja sama pengembangan jaringan informasi.

Pasal 74

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program Pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk forum koordinasi konsultasi dan kerja sama sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas, fungsi, dan tata cara pembentukan forum koordinasi, konsultasi, dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian...

Bagian Kedua
Dewan Pendidikan

Pasal 75

- (1) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

Pasal 76

- (1) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (3) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan Daerah.

Pasal 77

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pendidikan berkedudukan di ibukota kabupaten.

Pasal 78

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
 - a. Organisasi Profesi Pendidik;
 - b. Organisasi Profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. Organisasi Profesi;
 - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. Pendidikan bertaraf internasional;
 - g. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; dan/atau
 - h. organisasi sosial kemasyarakatan.

(5) Rekrutmen...

- (5) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Anggota Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

- (1) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah gasal.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pendidikan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 80

- (1) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan minimal terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. sekretaris.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

Bagian Ketiga Komite Sekolah

Pasal 81

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite sekolah menjalankan secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi Masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan Formal pada Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
- (5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.

Pasal...

Pasal 82

- (1) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Orang Tua/wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh Masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar Pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat Orang Tua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.
- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua komite sekolah ditetapkan oleh kepala sekolah.

Bagian Keempat

Larangan Untuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Pasal 83

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau Orang Tua/walinya di Satuan Pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi PPDB secara langsung atau tidak langsung; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berjasa di bidang Pendidikan.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 85

- (1) Penyelenggara dan/atau Pengelola Pendidikan dapat dilakukan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga Pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, komite sekolah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 87

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB XV PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pasal 88

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola Satuan Pendidikan wajib mendayagunakan dana Pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu Pendidikan.

Bagian...

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 89

- (1) Pendanaan atau pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Masyarakat, dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat bersumber dari Masyarakat, anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari Masyarakat berdasarkan musyawarah dan/atau sukarela, dalam pelaksanaannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1
Beasiswa

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat wajib memberikan beasiswa kepada Peserta Didik dari keluarga kurang mampu.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat memberikan beasiswa untuk Peserta Didik berprestasi dalam bidang akademik dan nonakademik.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan penganggarannya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sehingga tidak terjadi duplikasi beasiswa.

Paragraf 2
Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program wajib belajar Pendidikan Dasar melalui BOP personal dan BOP nonpersonal.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran PAUD, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan kekhususan penunjang program wajib belajar melalui BOP nonformal.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberi hibah pada raudhatul athfal/madrasah ibtidaiyah/madrasah tsanawiyah, dan madrasah diniyah takmiliyah amaliyah yang diselenggarakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang agama guna menunjang program wajib belajar.

(4) Anggaran...

- (4) Anggaran BOP personal dan BOP nonpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk pemenuhan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan apabila tidak tersedia dari Aparatur Sipil Negara.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dana Pendidikan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai kewenangan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan Pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat atau badan hukum penyelenggara Satuan Pendidikan, berwenang dalam pengelolaan dana Pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

BAB XVI
KETENTUAN ADMINISTRATIF

Pasal 93

- (1) Setiap orang atau badan usaha Indonesia, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan melanggar ketentuan Pasal 52 ayat (4), Pasal 58, Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi terhadap Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
 - e. pencabutan izin operasional.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII...

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

MOCHAMMAD MAESYAL RASYID

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,


Ttd.

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN: (1,1/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


BENI RACHMAT, S.H.
NIP. 19701207 199803 1 005



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses Pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh Masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan Pasal 31 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 50 ayat (5) menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota mengelola Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Satuan Pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga telah diatur mengenai pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pada urusan wajib bidang Pendidikan, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yakni pada urusan PAUD dan Pendidikan Nonformal serta Pendidikan Dasar.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang dianggap sudah tidak memadai, karena kewenangan yang dimiliki dibatasi pada Pendidikan Dasar dan PAUD serta Pendidikan Nonformal, sedangkan peraturan daerah tersebut masih mengatur tentang Pendidikan menengah.

Disamping itu, perlu pula mengatur partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan yang berbasis pada keunggulan lokal dan global serta berbasis keagamaan yang saat ini sangat berkembang pesat di Kabupaten Tangerang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas

- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.

- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.

- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0125